



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦠꦺꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 367509, 367424; Faksimile (0274) 368078

Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>; Pos-el setda@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 26/Kept/Sekda/2026

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN
UNTUK PAKET PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH
ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN UNTUK PAKET PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *e-purchasing* dengan pembelian langsung;

b. menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penujukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung yang dilaksanakan secara transaksional untuk:
 1. barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 2. pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku:

1. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Nomor 86/Kept/Sekda/2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;

2. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Nomor 22/Kept/Sekda/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Nomor 86/Kept/Sekda/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Nomor 26/Kept/Sekda/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Nomor 86/Kept/Sekda/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 Mei 2026

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,**

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA



Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 26/Kept/Sekda/2026
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN DAN PEJABAT
PENGADAAN UNTUK PAKET
PENGADAAN BARANG/JASA PADA
PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN

NO.	NAMA	NIP
1	Sri Hartini, S.I.P	197104031996032003
2	Anang Yulianto, S.Si.	197906102005021002
3	Widhi Yuniardhi, S.E.	198806282010011002
4	Arifah Wulansari, S.K.M, M.Ling.	198306242006042005
5	Lia Indriana, S.T.	198302212009032008
6	Ristanti Apriyani, S.Tr.Kes.	198204032005012012
7	Ervina Pusponagoro, A.Md.Fis.	197801082010012010
8	Muhammad Aufa Amrulloh, S.E.	199406052022031002
9	Azizah Ramadhani, S.M.	199901132022032012
10	Muhammad Bima Surya Kesuma, S.E.	199202082022031005
11	Luthfi Adi Pratama, S.E.	199703072022031004
12	Erika Aryana, S.H.	198408102024211006
13	Amin Sutrisno, S.H.	198705142024211005
14	Saptana Raharja, S.H.	197312192024211001
15	Khikayah Aisiah, S.ST.	197410111997032001
16	Sita Nurhidayati, S.E.	199501142025052001
17	Diva Oktavia Erwindasari, S.E.	199510232025052001
18	Wahyu Nuraeni, S.E.	199901312025052005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA